



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN NARASUMBER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar No.112/RSUD-MKS/I/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar
2.	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan surat permohonan secara tertulis ditujukan ke Direktur RSUD Kota Makassar 2. Pemohon adalah warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) dengan identitas yang jelas. 3. Pemohon menyampaikan tujuan permintaan narasumber dengan jelas. 4. Pemohon adalah masyarakat/LSM/instansi pemerintah non pemerintah yang teregistrasi.
3.	Prosedur atau mekanisme Layanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan ke Direktur RSUD Kota Makassar melalui Bagian Umum untuk di lakukan pencatatan surat masuk dan diberikan lembaran disposisi. b. Setelah didisposisi oleh Direktur selanjutnya surat permohonan tersebut di serahkan ke Wadir Umum Dan Keuangan untuk selanjutnya Wadir Umum dan Keuangan menyerahkan ke Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat. c. Kepala Bagian pelayanan masyarakat akan menyerahkan surat permohonan tersebut ke kepala Sub Bagian Humas dan pemasaran untuk di tindak lanjuti d. Pemohon tersebut wajib mengisi Buku Tamu e. Kepala Sub Bagian Humas dan Pemasaran selanjutnya berkoordinasi dengan Sub Bagian Diklat untuk mempersiapkan tenaga yang berkompeten sesuai permintaan pemohon. f. Sub Bagian Diklat atas persetujuan Kabag Yanmas menentukan narasumber tersebut dan berkordinasi dengan Bagian umum dan kepegawaian untuk membuat surat tugas.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan dimulai pukul 08.00 - 16.00 wita
5.	Biaya/Tarif	RSUD Kota Makassar tidak menentukan nominalnya pembayaran narasumber
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Narasumber terkait pelatihan perawat luka b. Narasumber Pelatihan SPGDT/BTCLS c. Narasumber Pelatihan perawatan kritis d. Narasumber publikasi ilmiah
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar b. Kotak saran c. Nomor pengaduan telp : 0411- 803 7252 d. Email : rsudkotamks@yahoo.co.id e. Media Sosial : Facebook : https://m.facebook.com/rsud.makassar f. Website : www.rsudkotamakassar.or.id g. Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : SMS ke 1708 h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan